

SKRIPSI

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA

PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU

DARI HUKUM ISLAM

(Study Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong

Kabupaten Lampung Barat)

Oleh:

DESTON SAPUTRA

NPM: 13111809



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO

1440 H / 2019 M

**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCSARI DANA
PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten
Lampung Barat)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

DESTON SAPUTRA
NPM. 13111809

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA
PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM (Study Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : **DESTON SAPUTRA**
NPM : 13111809
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH




Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 8-0721/14.20.2/p/PP.003/7/19

Skripsi dengan Judul: SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat), disusun Oleh: DESTON SAPUTRA, NPM: 13111809, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/08 Juli 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	()
Penguji I	: Dr. Suhairi, S.Ag MH	()
Penguji II	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	()
Sekretaris	: Eka Yuliasuti, MH	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Deston Saputra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DESTON SAPUTRA**
NPM : 13111809
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA
PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM (Study Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian dilapangan tentang sistem pengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak adalah pembayaran upah untuk pekerja pencari dana menggunakan sistim pembayaran harian dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp 1.000.000 pekerja mendapat upah Rp 30.000 untuk upah hariannya. Nominal kesepakatan Upah telah disetujui oleh para pekerja pencari dana secara lisan pada awal mulai pencarian dana. Dalam proses pembayarannya pengupahan para pekerja pencari dana dilakukan secara langsung dan dibayarkan saat pekerjaannya sudah selesai dilakukan pada hari itu. Upah yang diberikan kepada pekerja pencari dana diambilkan dana yang telah dikumpulkan dari sumbangan masyarakat yang melintas di jalan-jalan.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan metode Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*interview*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang berkaitan dengan sistim pengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak. Wawancara langsung kepada Semua yang terlibat seperti pekerja penggalangan dana, ta'mir masjid, panitia pembangunan masjid dan bendahara serta kepala Desa , pamong dan kepala dusun yang juga ikut terlibat dalam proses pembangunan Masjid, guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam. Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni dari masing-masing premis kasus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.

Dari permasalahan tersebut sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal desa Padang Tambak Secara Hukum Islam sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana. Tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan Sukarela membantu pembangunan Masjid Nurul Amal. Hanya saja untuk mengantisipasi dana yang terkumpul di jalan bercampur dengan dana-dana lain yang tidak diketahui secara jelas niat donatur apakah berinfaq, sedekah, zakat ataupun wakaf yang diniatkan untuk pembangunan Masjid sehingganya Pembayaran upah tidak boleh diambilkan dari penghimpunan dana di jalan. Agar terhindar dari penyalagunaan dana dari donatur.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deston Saputra

NPM : 13111809

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Merto, Juli 2019
Yang Menyatakan



Deston Saputra
NPM. 13111809

MOTTO

Qs. At-Thalaq ayat 6:

أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ

Artinya: “...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksanakan. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetian hati yang paling dalam.

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu ku tercinta yang tiada pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan dan nasihat, hingga aku kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah.
2. Semua teman seperjuangan di IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini. Karena kebersamaan itulah yang membuatku selalu semangat.
3. Semua Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag dan Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
4. Almamaterku Fakultas Syariah IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.


Ucapan terima kasih di sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro dan juga sebagai pembimbing I.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Bapak Sainul, SH. MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nety Hermawati, SH., MA. MH selaku pembimbing II.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Akhirnya, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin ya Robbal 'alamin.

Metro, Juli 2019

Peneliti



Deston Saputra
NPM. 13111809

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Upah dalam Islam	12
1. Pengertian Upah	12
2. Landasan Hukum Upah	16
3. Syarat Upah	20
4. Bentuk Upah	23
5. Sistem Pembayaran Upah	25
6. Penetapan Upah dalam Islam	29
B. Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam.....	31
1. Pengertian Kerja dan Tenaga Kerja	31

2. Hak dan Kewajiban Pekerja	33
3. Pembagian Kerja	35
C. Pembangunan Masjid	36
1. Eksistensi Masjid	37
2. Motivasi Bagi Muslim Untuk Membangun Masjid	39
3. Sumber Pendanaan Masjid.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	50
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	53
A. Profil Desa Padang Tambak Way Tenong Lampung Barat.....	53
B. Pencari Dana Pembangunan Masjid Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	55
C. Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan MasjidDi Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.....	65
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem upah Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Dilakukan Di Jalan.....	67
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Semua ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus bekerja.¹

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang cara bekerja atau cara berusaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik secara perorangan maupun kolektif.²

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan Firman Allah SWT didalam Qs. An-Nahl (16) ayat 97:³

¹ Enizar, *Syarah Hadist Ekonomi*, (Metro: STAIN, 2010), h.62.

² Yusuf Qardhowi, *norma dan etika*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.104

³ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 227.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁴

Dari ayat tersebut dapat di pahami bahwasanya seseorang yang mengerjakan sesuatu hal yang baik berhak mendapatkan sesuatu yang baik pula. oleh karena itu, seorang yang berkerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang ia kerjakan.

Hak yang paling utama bagi seorang pekerja adalah pembayaran upah kerja. Karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak pemilik usaha dan para karyawan.⁵ Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya.⁶

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro,2014), h. 278.

⁵Muhammad ismail yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani,2002), h. 193.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), h. 361.

pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu, sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari pekerja.⁷

Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja.

Upah dalam Islam menurut bahasa adalah ijarah yang berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Dimana pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya.⁸

Mengenai kesepakatan di dalam hukum perdata, tercantum dalam Buku III, menganut asas "kebebasan" dalam hal membuat perjanjian

⁷*Ibid*, h. 362.

⁸ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 45.

(*beginsel dercontractsvriehied*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi merka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut , tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang laluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau keasusilaan.⁹

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Di dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan, yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.¹⁰

Berdasarkan prinsip keadilan, pengupahan di dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, dan majikan. Di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Seorang pekerja tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat dan sulit melebihi kemampuannya, dan tidak

⁹Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (jakarta: intermasa, 2003) h.127.

¹⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua.*, h. 363.

diperkerjakan berjam-jam (terlalu lama) sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya.

Saat ini sering terlihat banyak sekali pembangunan masjid atau mushola yang meminta sumbangan, seperti di jalan lalu lintas, toko-toko, dll. Biasanya pekerja meminta sumbangan dari pengendara mobil, motor yang melintas. Di desa Padang Tambak, pekerja yang meminta sumbangan mendapatkan upah dari meminta sumbangan tersebut, upah tersebut di bayarkan berdasarkan nominal upah yang di dapat pada hari itu. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.

Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan ke Masjid Nurul Amal Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, peneliti memperoleh informasi dari pengurus masjid dan pekerja pencari dana di masjid Nurul Amal tersebut sebagai berikut.

Nurul Amal merupakan Masjid yang terletak di pekon Padang Tambak yang sudah berdiri sejak tahun 1993, pada mulanya bangunan yang berdiri di pekon Padang Tambak ini adalah mushola, namun Seiring berjalannya waktu, karena pertumbuhan masyarakat yang semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun kebutuhan Fasilitas dalam hal beribadah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurnaidi selaku Kepala Desa Padang Tambak menuturkan terkait pembangunan Masjid Nurul Amal,

Bapak Kurnaidi menjelaskan Ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Kenyamanan dalam beribadah merupakan kebutuhan bagi setiap orang, dan sebagai umat Islam beliau memandang salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan itu adalah adanya bangunan Masjid yang memberikan Fasilitas bagi masyarakatnya selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah juga sebagai pemersatu dan silaturahmi bagi masyarakat.¹¹

Bapak Sarkani selaku tokoh Agama sekaligus sebagai sekretaris pembangunan masjid Nurul Amal menerangkan kondisi bangunan Masjid yang sudah tidak mampu menampung lagi antusiasme masyarakat yang ingin beribadah di Masjid. Kondisi ini dapat terlihat jelas pada saat perayaan hari besar umat Islam. Melihat kondisi seperti itu Bapak Sarkani bersama-sama dengan Pemerintah desa dan masyarakat setempat melakukan musyawarah. Berdasarkan hasil musyawarah pada tahun 2013 antara aparatur desa, tokoh Agama serta Masyarakat, mendapatkan hasil dan kesepakatan untuk melakukan Renovasi total terhadap Masjid Nurul Amal.

Seiring berjalannya waktu, pembangun Masjid mengalami kendala kekurangan dana, berawal dari inisiasi bapak Sarkani yang memberikan ide untuk melakukan penggalangan dana guna untuk membantu pembangunan masjid. oleh sebab itu dilakukan beberapa cara untuk memperoleh atau menghimpun dana. Pertama menghimpun kembali dana dari masyarakat setempat, kedua mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah daerah, ketiga menghimpun dana dengan cara berkeliling dari satu toko- toko

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kurnaidi (Kepala Desa) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

dan pasar lainnya yang berada di wilayah Way Tenong, selanjutnya penghimpun dana dilakukan di jalan tepat berada di jalan depan pembangunan Masjid.¹²

Hasil wawancara dengan ketua kepengurusan Masjid Nurul Amal yakni Bapak Aridi ada beberapa pekerja yang bekerja sebagai pencari dana yaitu Bapak Sudirman dan Bapak Sarkani. Pak Sudirman mengaku sudah lama dalam bekerja pemungutan dana pembangunan masjid tersebut, pemungutan dana ini di mulai sejak 2015.¹³

Dalam hal ini Pak Aridi mengatakan bahwa berdasarkan hasil musyawarah bersama diputuskan untuk pekerja pencari dana diamanahkan kepada bapak Sudirman dan bapak Sarkani, dengan sistem pembayaran upahnya pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp 1.000.000 pekerja mendapat upah 30.000 rupiah untuk upah hariannya. Rata-rata penghasilan di hari biasa hanya berkisar Rp 250.000 rupiah sampai dengan Rp 400.000 rupiah sedangkan di hari besar berkisar Rp 800.000 rupiah sampai dengan Rp Rp 2.000.000 perharinya.

Ketidak pastian jumlah dana yang didapatkan oleh para pekerja pencari dana per harinya serta besaran nominal upah yang didapat, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait penetapan upah antara pekerja dan pengurus masjid serta meneliti lebih mendalam mengenai

¹² Wawancara dengan Bapak Kurnaidi (kepala desa) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

¹³ Wawancara prasurvey Pak Sudirman , di Masjid Nurul Amal, 5 desember 2016

nominal upah yang didapat untuk kebutuhan hidup sehari-hari apakah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sistem yang dipakai memenuhi syarat-syarat upah yang diatur dalam Hukum Islam, pemakaian dana sumbangan dari jalan untuk pembayaran upah pekerja pencari dana juga menjadi polemik karena dana yang terkumpul dari sumbangan di jalan di khawatirkan tercampur dengan dana lain yang oleh donaturnya diniatkan untuk pembangunan masjid. Berdasarkan latar belakang masalah sebagai berikut di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam”

B. Pertanyaan Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pekerja pencari dana pembangunan masjid ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

Untuk mengetahui sistem pengupahan yang ada di desa tersebut di dilihat dari Perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang sistem pengupahan pekerja yang dibatasi target capaian hasil pekerjaannya.

b. Manfaat Praktisi

Manfaat secara praktis penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran kepada masyarakat yang ada khususnya bagi pengurus dan pekerja pnghimpun dana tersebut.

D. Penulisan Relevan

Penulisan relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penulisan yang terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji.¹⁴ Bagian ini memuat daftar hasil penulisan yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penulisan sebelumnya kemudian membandingkan apakah penulisan yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Hal-hal yang akan dijadikan sumber penulisan, yaitu tentang “Sistem Pembayaran Upah Jasa Tukang Urut Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus Masyarakat Hadimulyo Barat Komplek Pemda Poksai IV, Metro Pusat) yaitu yang Diteliti oleh Hesti Wanda Sari Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2014. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah upah yang dibayarkan kepada seseorang yang berpotensi tukang urut sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.¹⁵

Penulisan Hesti Wanda Sari menjelaskan tentang apakah upah yang dibayarkan kepada seseorang yang berprofesi tukang urut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum yakni dengan metode penulisan kualitatif. Penulis dapat mengambil kesimpulan dalam penulisan ini memiliki kajian

¹⁴*Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Stain Jurai Siwo Metro, Metro, 2013), h.27.

¹⁵ Hesti Wanda Sari, *Skripsi Sistem Pembayaran Upah Jasa Tukang Urut Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 12

yang berbeda dengan penulisan penulis yang terdapat pada objek penulisan, metode penulisan serta teori yang digunakan oleh penulis namun terdapat pula kesamaan hanya pada poin-poin tertentu.

Hal-hal yang akan dijadikan sumber penelitian yaitu tentang “Sistem Pembayaran Upah dalam Ekonomi Islam” yaitu yang diteliti oleh Titis Putriana Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam tahun 2010. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bahwa adakah hubungan akad yang dibuat atas kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerjanya.¹⁶

Penulisan Titis Putriana menjelaskan tentang Sistem Pembayaran Upah dalam Ekonomi Islam secara umum, dalam hal ini, penulis dapat mengambil kesimpulan dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan pada hak-hak pekerja dalam mendapatkan upah yang jelas.

Penulis juga menambahkan acuan atau literatur yang berjudul “Sistem Pembayaran Upah Jasa Tukang Urut Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” (Studi Kasus Masyarakat Hadimulyo Barat Komplek Pemda Poksai IV, Metro Pusat) yaitu yang Diteliti oleh Hesti Wanda Sari Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upah yang dibayarkan kepada seseorang yang berpotensi tukang urut sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.¹⁷

¹⁶ Titis Putriana, *Sistem Pembayaran Upah dalam Ekonomi Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h. 9

¹⁷ Hesti Wanda Sari, *Skripsi Sistem Pembayaran Upah Jasa Tukang Urut Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 12

Berdasarkan penulisan yang dikemukakan diatas, maka dapat diketahui bahwa penulisan yang dilakukan ini berbeda dengan penulisan-penulisan diatas, karena ada beberapa permasalahan yang berbeda.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penulisan dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat” belum pernah di teliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro.

BAB II LANDASAN TEORI

A. UPAH DALAM ISLAM

1. Pengertian Upah

Istilah upah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi, namun ada beberapa hal yang perlu kita fahami supaya dalam pemberian upah tidak salah dan tidak mendzolimi bagi orang yang berhak menerima upah. Rasulullah memerintahkan upah harus diberikan secara adil, bahkan dalam memberikan upah tidak boleh menunda-nunda.

Kata *al-Ijarah* dalam bahasa arab berarti memberi upah, mengganjar. Secara bahasa *Ijarah* berarti jual beli manfaat. Ada juga yang menerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.¹⁸

Upah juga dapat diartikan sebagai harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁹

Definisi upah sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah

¹⁸Siswadi, “pemberian upah yang benar dalam islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan”(jurnal ummul Qura vol. IV, No 2 Agustus 2014, Hal 107) ejournal.kompertais4.or.id yang diunduh pada 14 Oktober 2018.

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua.*, h.361.

merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja.²⁰

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan banyak mengandalkan kekuatan fisik. Jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasar unit pekerjaan yang diselesaikan.²¹

Nurimansyah Haribuan Juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning) yang diterima oleh buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²²

Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja oleh pemberi kerjanya sehubungan dengan pekerjaannya, termasuk bila ada ongkos, bonus, komisi tunjangan hari libur atau pembayaran lain yang dapat dihubungkan dengan pekerjaannya, baik wajib dibayar menurut kontraknya atau karena hal lainnya.²³

²⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2004), h.375.

²¹ F. Winarni dan G. Sugiyarso, n *Administrasi Gaji dan Upah* (Yogyakarta: Pusta Widyatama, 2006), h. 16.

²² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, h.68.

²³ Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 231.

Upah dalam Islam menurut bahasa ijarah berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Di mana pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas permasalahan upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha tanpa melanggar hak-hak dari kedua belah pihak. Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsensi, tetapi hak asasi yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan.²⁴

Di dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak (majikan dan pekerja) diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada

²⁴ M. Abdu Manna, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 117.

saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.²⁵ Jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al- Quran ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum baik di dunia maupun diakhira. Demikian pula, para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya:“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

²⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua.*, h.363.

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁶ (Q.S Al-Baqarah : 233)

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat di ketahui bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas tenaga/jasa yang telah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah ia kerjakan. Di mana pembayaran upahnya sudah ditetapkan di awal secara adil.

Pasal 1 angka 30 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan tentang pengertian upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁷

2. Landasan Hukum Upah

Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana Tuhan, dan telah diberikan hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014) h. 38

²⁷Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30.

Para ulama fikih menyatakan bahwa yang menjadikan dasar dibolehkannya upah adalah:²⁸

a. Al-Quran

Di dalam surat al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْرَجُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْرَجْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27.berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".²⁹

Qs. At-Thalaq ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

Artinya: “...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”³⁰

²⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro,2014).

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro,2014), h. 559.

b. As- Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).³¹

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis tersebut diatas, prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad, transaksidan komitmen melakukannya. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, hal ini harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

c. Ijma’ ulama

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Sebagaimana yang diungkapkan sayyid sabiq: “dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³²

d. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Bab x di dalamnya berisi tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan.

³¹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz II*, (Khairo Mesir: Darul Hadits, 2010), h. 370

³²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet Ke -1 (Bandung: Pt. Al-Ma’arif 1987) Hal.18

Bagian kedua tentang pengupahan dalam Pasal 88 mengatur lebih jauh terkait dengan pengupahan:³³

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. .upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

³³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1-4.

4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.³⁴

3. Syarat Upah

Syarat sahnya upah antara lain sebagai berikut: adanya keridhoan dari kedua pihak yang melakukan akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

QS QASHASH 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ
 عَلَيْكَ ^ع سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
 27.berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".³⁵

Syarat dan rukun al- ijarah menurut ulama ada 4 yaitu :

1. Orang yang berakad yakni mujir dan mustajir.

³⁴ Ibid.,

³⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro,2014).

2. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya. Seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukun ijarah.
3. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah tersebut.
4. Sigat (ijab dan qabul) mu'jir dan musta'jir.³⁶

KHES (Kopolasi Hukum Ekonomi Syariah) menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan ijarah dalam beberapa pasal.

Pasal 301 menyebutkan:

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 302:

Akad ijarah dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 303:

Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

Pasal 304:

(1) Penggunaan ma'jur harus di cantumkan dalam akad ijarah.

³⁶Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 45.

(2) Apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 305:

Apabila salah satu syarat ijarah tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 306:

(1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.

(2) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli harga ijararah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.³⁷

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, ijab dan kabul, manfaat barang yang disewakan dan upah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1320 untuk sahnya perjanjian di perlukan empat syarat :³⁸

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,

Maksudnya kedua belah pihak rela untuk melakukan suatu perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Dintara kedua belah pihak telah mencapai usia dewasa dan dapat melakukan perjanjian.

c. Suatu hal tertentu,

Untuk melakukan perjanjian berarti bermaksud untuk memiliki suatu benda dari orang lain untuk ia miliki atau kuasai

³⁷ Drs. H. M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (jakarta : kencana, 2009) h.88

³⁸ R .subekti ,*Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (jakarta: PT.AKA,2013) h. 339.

d. Suatu sebab yang halal,

Perjanjian harus di dasari sebab yang halal dan tidak menimbulkan keburukan.

Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dana jasa).

4. Bentuk Upah

Upah dapat dibedakan menjadi upah uang dan upah riil. Perlu dimengerti karena mayoritas kita dari waktu ke waktu tertipu oleh perubahan-perubahan dalam upah uang kita bertambah, katakanlah bertambah RP 100.000,- sebulan, akan tetapi diwaktu yang sama harga barang dan jasa yang kita konsumsi juga naik sehingga berakibat pada bertambahnya biaya sebanyak RP 100.000,- untuk membeli barang dan jasa yang sama, maka bukan berarti kedudukan kita telah bertambah naik. Ini karena upah yang kita terima memang bertambah, tetapi pertambahan

³⁹Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), h.103

itu telah diikuti oleh kenaikan harga yang setimpal sehingga itu berarti tidak ada tambahan dalam upah riil yang kita terima.

Jika kita membandingkan upah untuk kelompok pekerja yang berbeda tempat, kita tidak bisa hanya melihat pada upah uang saja. Kita harus mempertimbangkan pada upah uang dan faktor-faktor lain seperti masa bekerja, insentif ekonomi, pendapatan tambahan, keadaan pekerjaan, syarat bekerja, keadaan jasa dan sebagainya. Dengan kata lain kita tidak bisa hanya melihat pada upah uang bahkan kita harus mempertimbangkan tentang kebaikan dan keburukan yang tidak berbentuk uang yang meliputi biaya hidup yang mempengaruhi nilai riil pendapatan.⁴⁰

Pada taraf ini, perlu dianalisis apakah perbedaan upah yang diakui oleh islam. Sejauh ini secara diam-diam dianggap bahwa semua pekerja akan diberikan upah yang sama. Tetapi dalam kehidupan, banyak kita jumpai perbedaan upah. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perbedaan upah ini. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja-pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja diantara dua golongan pekerja itu. Akibatnya adalah tingkat keseimbangan upah bagi

⁴⁰Murtadho Ridwan, “*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*”, dalam journal.stainkudus.ac.id diunduh pada 14 Oktober 2018.

masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana permintaan dari masing-masing kelompok.⁴¹

Lebih jauh terkait bentuk Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:⁴²

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*), adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya jika akad *ijarah*-nya menyebutkan jasa (manfaatnya) kerjanya. Upah yang sepadan ini bisa juga merupakan upah yang sepadan dengan pekerja (profesi)nya saja. Apabila akad *ijrah*nya menyebutkan jasa pekerjaannya. Untuk menentukan upah ini dalam pandangan syariah mestinya adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara. Melainkan oleh orang ahli dalam menangani upah kerja.

5. Sistem Pembayaran Upah

Sistem pembayaran upah pada masa khalifah setelah Rasulullah s.a.w yang diberikan kepada para pejabat tinggi termasuk pemimpin negara, gubernur, menteri dan lainnya. Ternyata para pejabat ini tidak digaji tapi

⁴¹M. A. Mannan, *Teori dan praktek ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, dari judul asli *Islamic economics, theory and practice*, (Yogyakarta: PT. Dana bhakti prima yasa, 1997) hal. 117

⁴²Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.362

hanya suatu bentuk pemberian tunjangan untuk memenuhi biaya-biaya keperluan mereka yang ditentukan berdasarkan standar hidup rata-rata dari warga kota biasa dalam negara islam. Para khalifah setelah Rasulullah s.a.w dan anggota dewan penasihat tidak pernah menerima tunjangan melebihi dari kebutuhan pokok.⁴³

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya :⁴⁴

1. Upah dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai

Majikan dalam hal ini memberikan informasi terlebih dahulu tentang besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan majikan.

2. Membayar upah sebelum keringat kering

Ketentuan pembayaran upah sebelum keringat kering diharapkan dapat menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak

⁴³ Afzalur Rahman, *doktrin ekonomi islam*, h. 381

⁴⁴ Dewi Lestari” *sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam*”, Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Yang Diunduh Pada 05 november 2018.

akan terlindungi dan terjaga dengan sebaik-baiknya. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.⁴⁵

Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang beriman berusaha untuk berperan serta membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang lebih tepat dan adil. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kembali suatu sistem upah antara lain:

1. Upah minimum haruslah cukup untuk memenuhi keperluan-keperluan pokok.
2. Tanggung jawab ekonomi pekerja termasuk jumlah anggota keluarganya harus menjadi bahan pertimbangan; dan
3. Perbedaan-perbedaan dalam upah harus dalam batas-batas yang ditetapkan sesuai perbedaan-perbedaan yang mendasar antara lain dalam jenis pekerjaan, lama pengabdian, pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan ekonomi setiap pekerja; walau bagaimanapun dan

⁴⁵Ibid., hal. 366.

dalam keadaan apapun upah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh ketiga faktor ini.⁴⁶

Sistem pembayaran upah merupakan hal yang cukup penting untuk difahami. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya menyediakan upah bagi mereka yang sedikit-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan; disamping itu untuk menunjang efisiensi kerja mereka; juga perlu menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar mereka tidak menjadi pengkonsumsi semua barang-barang produksi. Sebagian karena alasan yang sama yaitu keadilan dan sebagian lagi alasan untuk mendorong serta mempertahankan tingkat investasi pada tingkat yang layak. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut.⁴⁷

Sudah merupakan hukum alam bahwa seseorang yang melakukan sesuatu akan memperoleh imbalannya sesuai apa yang dilakukannya, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan ketenagakerjaan. Setiap pekerja akan menerima sesuai apa yang dilakukannya dan menjadi kewajiban bagi setiap majikan untuk membayar dengan upah yang baik dan cukup kepada para pekerjanya agar mereka dapat menikmati kehidupan yang menyenangkan.

⁴⁶ Ibid., hal 381.

⁴⁷ Ibid., h. 371-372

6. Penetapan Upah Dalam Islam

Persoalan upah ini amat penting terlebih yang berkaitan dengan penetapan upah, karena penetapan upah mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan mempengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan, frustrasi, agitasi, dan pemogokan. Demikianlah, jika bagian (*share*) para dpekerja didalam pendapatan nasional itu dirampas atau dikurangi, dalam jangka panjang hal itu akan merupakan “bunuh diri ekonomi” bagi suatu negara.⁴⁸

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, dengan tetap mengingat ajara Islam berikut ini:

- a. *Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Qs. Al-Baqarah [2]: 279)⁴⁹

⁴⁸Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 197

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 47.

- b. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,... (Qs. An-Nahl [16]: 90)*⁵⁰
- c. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: *“Mereka (budak dan pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaian seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia.”* (Bukhari dan Muslim)⁵¹

Perlakuan tidak adil terhadap pekerja akan menyebabkan timbulnya perlawanan dari para pekerja. Oleh karenanya dalam masyarakat Islam upah ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.⁵²

Agar dapat menetapkan sesuatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h. 277.

⁵¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h.197

⁵²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua.*, h.375.

maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.⁵³

Demikianlah, baik seorang pekerja maupun seorang majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba.⁵⁴ Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawannya dalam proses produksinya adalah banyak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak bagi pegawainya itu agar ia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

B. Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Kerja dan Tenaga Kerja

Menurut Imam Syaibani sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Huda et al, dalam bukunya *Ekonomi Makro Islam* pendekatan teoretis tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam, dalam penjelasannya: "Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia."⁵⁵

⁵³Ibid., h 365.

⁵⁴Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, h 198.

⁵⁵Nurul Huda et al., *Ekonomi Makro Islam.*, h. 227.

Sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.⁵⁶

Selain itu, kerja adalah aktivitas yang mendapat dukungan sosial dan individu itu sendiri. Dukungan sosial ini dapat berupa penghargaan masyarakat terhadap aktivitas kerja yang ditekuni. Sedangkan dukungan individu dapat berupa kebutuhan-kebutuhan yang melatarbelakangi aktivitas kerja, seperti kebutuhan untuk berproduksi, berkreasi, dan memperoleh pengakuan dari orang lain, memperoleh prestasi serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bekerja merupakan kegiatan pokok dari aktivitas kemanusiaan.⁵⁷

Islam telah menaruh perhatian yang besar terhadap tenaga kerja. Al-Quran Islam mengajarkan prinsip mendasar mengenai tenaga kerja, ketika kitab suci Al-Quran menyatakan: *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”* (Qs. An-Najm [53]: 39).⁵⁸ Menurut ayat ini, tidak ada jalan tol atau jalan yang

⁵⁶Ibid, h. 227.

⁵⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 71.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro,2014), h. 527.

mudah menuju kesuksesan. Jadi, seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang mempekerjakannya dengan rajin, efisien dan jujur. Bagi seorang pekerja mental, pentinglah baginya memiliki pengetahuan dan kemampuan dan dengan demikian ia mampu memberi layanan di dalam posisinya secara bertanggung jawab.⁵⁹

2. Hak dan Kewajiban Pekerja

a. Hak Pekerja

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu, tenaga kerjamemiliki posisi yang secara komperatif lebih lemah. Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan.

Hal-hal yang menjadi hak-hak pekerja adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam.*, h. 196-197

⁶⁰Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 166

Hak-hak pekerja mencakup mereka harus diperlukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang.⁶¹

Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka dan harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.

b. Kewajiban Pekerja

Kewajiban pekerja adalah hak majikan, kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang memperkerjakannya dengan rajin, efisien dan jujur.⁶²

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah:⁶³

- 1) Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan dapat menekuni pekerjaannya.
- 2) Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
- 3) Menunaikan janji, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
- 4) Perhitungan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan pemilik usaha.

⁶¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam.*, h. 192

⁶² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam.*, h. 196

⁶³ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam.*, h.166

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan unsur yang sangat penting untuk kita fahami sebagai pedoman dalam kita bekerja, karena kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah usaha sebagai salah satu perwujudan aktivitasnya, baik yang menyangkut aktivitas fisik maupun mental. Sepanjang hidupnya, manusia tetap bekerja karena tanpa bekerja manusia akan mengalami kesulitan hidup. Bekerja merupakan kegiatan pokok dari aktivitas kemanusiaan yang dapat dibagi menjadi dimensi fisiologis dan psikologis.

1. Dimensi fisiologis

Dimensi fisiologis adalah dimensi yang memandang bahwa manusia bukanlah mesin. Manusia dalam bekerja, tidak dapat disamakan dengan mesin. Mesin dapat melakukan tugas yang berulang-ulang secara terus menerus, dengan irama kerja yang monoton dan kecepatan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Sedangkan manusia tidak dapat diperlakukan seperti mesin. Manusia mudah merasa lelah dan bosan apabila tanpa variasi kerja.

2. Dimensi psikologis

Dimensi psikologis merupakan suatu dimensi kerja disamping merupakan suatu beban, juga merupakan suatu kebutuhan. Dengan demikian bekerja juga merupakan upaya mengembangkan kepribadian. Pekerja merupakan suatu cara manusia menyatakan harga dirinya. Betapa kayanya seseorang, ia memerlukan pekerjaan.

Seorang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja, dalam akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁴

- a. *Ajir khas atau ajir wahad* adalah orang yang bekerja kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu, ketentuan pekerja ini adalah tidak boleh bekerja kepada selain orang yang mempekerjakannya.
- b. *Ajir musytarak atau ajir am* adalah pekerja yang bekerja untuk kepentingan umum, atau bisa dikatakan ajir musytarak adalah orang yang bekerja pada bidang kerja tertentu seperti tukang jait dan sebagainya, pekerjaan ini untuk semua orang dengan upah tertentu sebagai imbalan atas kerjanya.

C. Pembangunan Masjid

Masjid merupakan bangunan umat islam yang memiliki peran sentral. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid juga dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat muslim. pembangun masjid merupakan sebuah upaya untuk memberikan fasilitas dan sarana bagi umat muslim agar lebih mudah dalam beribadah. Pembangunan masjid dengan tujuan mencari ridha Allah Ta'ala adalah perbuatan mulia.

Namun, memakmurkannya dengan berbagai aktifitas ibadah di dalamnya dan menjaga adab-adab serta menegakkan hukum-hukumnya tidaklah kalah pentingnya. Sebab masjid didirikan bukan untuk tujuan lain kecuali beribadah kepada Allah Ta'ala.

⁶⁴ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 332

1. Eksistensi Masjid

Masjid merupakan bangunan yang sengaja didirikan umat muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah dan berbagai keperluan lain yang terkait dengan kemaslahatan umat muslim. Akan tetapi bila mencermati perkembangan dewasa ini, fungsinya yang kedua ini cenderung mulai berkurang, hal ini lantaran masjid sering hanya dipahami semata-mata untuk sujud sebagaimana dilakukan dalam shalat. Masjid memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan dan membangun kapabilitas intelektual umat, kegiatan sosial kemasyarakatan, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi umat terkini.⁶⁵

Rasulullah SAW memandang sangat perlu adanya pembangunan masjid dan dibangun atas dasar taqwa maka didirikanlah masjid dengan syarat demikian. Rasulullah mempraktikkan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Benang merah pembangunan masjid dirangkai dari pembinaanya yang intensif.⁶⁶

Pada zaman Rasulullah masjid senantiasa padat dengan kegiatan terutama shalat berjamaah, sehingga masjid tidak pernah sepi dari kegiatan

⁶⁵Rumina, "Eksistensi Masjid Aula Gondang Di Tinjau Dari Sosiologi Pendidikan Islam Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk", Dalam PortalGaruda.Org>Article Yang Diunduh Pada 15 Oktober 2018.

⁶⁶Mohamad.E.Ayub, *Manajemen Masjid*,(jakarta:Gema Insani Press,1996),,h.16

taqwa. Berbeda dengan zaman saat ini banyak masjid di kota kota besar yang bangunannya besar dan megah tetapi sepi dari kegiatan keagamaan.⁶⁷

Sejalan dengan kondisi saat ini dimana pembangunan masjid yang cukup pesat namun tidak sedikit pula masjid yang terkatung katung pembangunannya dan tak kunjung rampung terutama di daerah yang solidaritas jamaahnya masih belum ut. Setelah fisik masjid terbangun kegiatan yang terjadi di dalamnya pun beragam.⁶⁸

Fungsi strategis masjid belakangan ini sudah banyak mengalami pergeseran. Bahkan, ada kecenderungan umum bahwa masjid lebih difungsikan dari aspek sakralnya saja, yaitu ritual seremonial. Sebaliknya fungsi-fungsi pendidikan dan sosialnya justru kurang mendapat prioritas, dan yang paling ironi kebanyakan dari pengurus masjid saat ini lebih memperhatikan kemegahan bangunannya. Kondisi inilah yang diprediksi menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya kemajuan umat Islam dan rapuhnya kesatuan umat islam. Selain itu barangkali pula, yang menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya peradaban dan umat Islam.

Padahal masjid merupakan tempat yang cukup strategis untuk menjadi titik pijak penggerak kemajuan umat Islam dan titik temu dan perbedaan simbol-simbol material dan starata sosial yang sering melekat pada kehidupan masyarakat kita. Pendeknya, apa yang kita temui sekarang

⁶⁷ Ibid.,h.17

⁶⁸Ibid., h.15

ini, peran masjid telah direduksi sedemikian rupa sehingga masjid cenderung berperan sebagai tempat pembinaan ibadah ritual semata.

2. Motivasi Bagi Muslim Untuk Membangun Masjid

Siapa yang tidak tergiur dengan rumah di surga. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengabarkan

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَتَّعَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

Artinya:“Barangsiapa yang membangun masjid (karena mengharap wajah Allah), Allah akan membangunkan bangunan yang semisalnya di surga.” (HR. Bukharidan Muslim, dari ‘Utsman bin ‘Affan)

Bila membangun rumah di dunia, butuh dana ratusan bahkan milyaran juta. Memakan waktu berbulan-bulan. Hanya untuk membangun rumah sementara, yang tak lama akan ditinggalkan. Anda juga harus menyediakan material yang berat dan mengupah tukang. Maka untuk mendapatkan rumah di surga, yang tak terbayang nikmat dan mewahnya, anda hanya cukup dengan ikut andil dalam membangun masjid di dunia.

Syaikh Abdulmuhsin Al ‘ abbad *hafizhahullah*, saat mengajar pelajaran *Sunan An Nasai* menjelaskan, bahwa membangun masjid ada dua macam cara. *Pertama*, Membangun langsung dengan tangannya sendiri atau tenaganya. *Kedua*, Membangun dengan hartanya, yakni dengan mendermakan hartanya untuk membangun masjid..

Syaikh ‘Ustaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang sekelompok orang yang patungan untuk membangun masjid, apakah setiap dari mereka mendapatkan pahala membangun masjid? Atau karena patungan pahalanya menjadi berkurang?

Lantas beliau menjawab dengan balik bertanya, “Pernahkah anda membaca surat idza zulzilah (Al Zalzalah)? Apa yang Allah firmankan dalam surat tersebut?”

Penanya lantas membacakan ayat,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (QS. Al Zalzalah : 7)⁶⁹

Syaikh kemudian menerangkan, “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula (pent. Beliau membacakan ayat).

Setiap orang yang ikut serta dalam patungan tersebut, mendapatkan pahala dari amalnya. Dan setiap dari mereka mendapatkan pahala juga dari sisi lain. Yakni, pahala saling tolong-menolong dalam kebaikan. Karena kalau tidak diadakan patungan, dana yang terkumpul dari masing-masing mereka, tidak

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro,2014).

memadai untuk membangun masjid. Maka kita katakan, baginya pahala amal (membangun masjid) dan pahala tolong-menolong dalam kebaikan.”⁷⁰

Masjid di bangun atas dasar ketakwaan, sebagai tempat beribadah juga untuk lebih mendekatkan diri dengan sang pencipta. Masjid juga dibangun sebagai lembaga atau media dakwah keislaman dan bakti sosial.

Kegiatan ini dalam bidang dakwah hampir dimiliki semua masjid. Kegiatan ini juga bisa dilihat dalam bentuk seperti pengajian atau tabligh, diskusi, silaturahmi dan lain-lain. Adapun kegiatan bakti sosial seperti penyantunan anak yatim, zakat fitrah, pemotongan hewan kurban dan lain-lain.⁷¹ Begitu sentral dan pentingnya keberadaan masjid dengan segala fungsinya bagi umat Islam, dan yang ikut andil membangun masjid akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT.

3. Sumber Pendanaan Masjid

Tanpa perlu menutup-nutupi, pola manajemen masjid kita bercorak tradisional. Hanya di beberapa masjid tertentu manajemen masjid dapat dilaksanakan secara profesional. Pendanaan masjid juga diikuti sertakan dari sumberdaya manusianya baik pengelola atau pengurus, khususnya

⁷⁰Ahmad Anshori, ” *Membangun Masjid*”, Dalam Artikel Muslim. Or.Id Yang Diunduh Pada 15 Oktober 2018.

⁷¹Mohamad.E.Ayub, *Manajemen Masjid*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996) h. 12

kreativitas dan wawasan sosioreligious, dalam menghidupkan potensi masjid.⁷²

Akuntabilitas publik dibutuhkan dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan masyarakat banyak (umat). Akuntabilitas public merupakan kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat.

Eksistensi masjid juga tidak terlepas dari fasilitas yang dimiliki dan ditawarkan oleh masjid yang semakin menarik minat umat Islam untuk beribadah didalamnya. Semua fasilitas dan perawatan masjid tidak terlepas dari pendanaan, oleh karenanya pengurus masjid harus bisa mengelola manajemen keuangan masjid yang bisa di dapat dari berbagai sumber diantaranya infaq dan zakat.

Infaq adalah pengeluaran suakarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Sedangkan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Disamping dana infaq dari masyarakat sumber pendanaan masjid juga bisa didapat dari pendayagunaan dana zakat yang tersedia.

⁷² Ibid,h,13

Tentang Zakat Para jumbuh Fuqaha sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada selain yang disebutkan oleh Allah swt, seperti pembangunan masjid, jembatan, sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membeli kain kafan, membayar hutang, menerima tamu, membangun pagar, persiapan peralatan perang dan sebagainya. Akan tetapi, Al-Kasani menafsirkan bahwa didalam kelompok itu ada yang disebut untuk kepentingan dijalan Allah (*fi sabilillah*) atau hal-hal lain yang termasuk didalamnya. Oleh karena itu semua upaya didalam melakukan ketaatan kepada Allah swt dan jalan-jalan kebaikan bila diperlukan dapat dikategorikan kepentingan *fisabilillah*. karena *Fisabilillah* itu sifatnya umum, ia juga mencangkup pembangunan masjid, dan sebagainya.⁷³

Berdasarkan pengamatan dan bacaan kepustakaan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam empat kategori. Kategori *Pertama* adalah pendayagunaan zakat yang *konsumtif tradisional* sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kategori *kedua* adalah zakat *konsumtif kreatif*. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya

⁷³ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat kajian berbagai mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) h 289-290

diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Kategori *ketiga*, adalah zakat *produktif tradisional*. Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat akan dapat melapangkan kerja baru bagi fakir-miskin. Kategori *keempat* adalah pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.⁷⁴

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat kekayaan ini, biasanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh beberapa daerah (diantaranya oleh IAIN Walisongo Semarang, 1973) diketahui pada umumnya penggunaan zakat harta adalah:⁷⁵

1. Untuk meringankan penderitaan masyarakat. Biasanya, jika demikian, zakat diberikan kepada fakir-miskin atau golongan lainnya yang sedang mengalami penderitaan.
2. Untuk pembangunan dan usaha-usaha yang produktif, misalnya rehabilitasi tempat-tempat ibadah, madrasah dan panti asuhan.

⁷⁴Ibid., h. 62-63.

⁷⁵Ibid., h. 64-65.

3. Untuk memperluas lapangan kerja. Oleh beberapa panti asuhan di Jawa Tengah, zakat dipergunakan juga untuk membuka lapangan kerja bagi fakir miskin, dengan jalan memberikan kepada mereka peralatan usaha seperti alat cukur, mesin jahit dan modal berjualan.
4. Untuk lumbung peceklik. Zakat hasil bumi dikumpulkan di waktu panen dan dimasukkan kedalam lumbung peceklik (depot logistik). Dimusim peceklik, zakat yang dikumpulkan itu dibagikan kepada masyarakat yang memerlukannya dengan syarat harus dikembalikan lagi, apabila ia telah mampu mengembalikan pinjaman itu.

Dari contoh-contoh pendayagunaan zakat tersebut diatas terlihat perkembangan pemikiran mengenai tata cara pendayagunaan zakat. Ini suatu kemajuan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, ketika zakat, pada umumnya, habis disalurkan kepada yang berhak menerimanya untuk tujuan-tujuan konsumtif saja. Pendayagunaan zakat seperti dalam contoh di atas akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah sekaligus pula sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai masalah sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian Lapangan yaitu suatu metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat.⁷⁶ Penelitian lapangan dilaksanakan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada obyek yang dibahas.⁷⁷ Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di pahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara teratur kejadian-kejadian atau sebab akibat terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan pemberian upah yang terjadi di Desa Padang Tambak Dalam Rangka Menghimpunan Dana Untuk Pembangunan Masjid

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Husein Umae deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab

⁷⁶ Mardalis , *Metode Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990), H.28

⁷⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Penulisan Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.40

dari suatu gejala tertentu.⁷⁸ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada.

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Menurut sugiyono bahwa “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.”⁷⁹

Menurut Sumadi Suryabara bahwa sumber data primer adalah “sumber data yang langsung dikumpul oleh peneliti (atau Petugas-Petugasnya) dari sumber pertanyaan.”⁸⁰ Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu kepala Desa, Pamong, panitia pembangunan Masjid, Ta'mir Masjid, Bendahara Masjid dan Pekerja Pencari dana.

2. Sumber Data Sekunder

⁷⁸ Husein Umar, *Metode Penuli san untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

⁷⁹ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 225

⁸⁰ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm 39

Selain sumber data primer juga digunakan sumber data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸¹ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber data sekunder dari dokumen-dokumen, buku-buku berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Afzalur Rahman dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam*, Zainal Asikin dengan judul *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Arthur Lewis dengan judul *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Rachmat Syafe'i dengan judul *Fikih Muamalah*, R. Subekti dengan judul *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Taqiyuddin An Nabhani dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, M. A. Manan dengan judul *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Ahmad Wardhi Muslich dengan judul *Fikih Muamalat*, Muhammad Sharif Chaudhry dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data, metode yang peneliti gunakan adalah

1. Wawancara

⁸¹ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm 225

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁸² Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa wawancara adalah sarana untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan data yang dibutuhkan dengan cara menggali informasi dari Informan yang Relevan dengan data yang dibutuhkan.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-deft interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Wawancara langsung kepada Semua yang terlibat seperti pekerja penggalangan dana, ta'mir masjid, panitia pembangunan masjid dan bendahara serta kepala Desa , pamong dan kepala dusun yang juga ikut terlibat dalam proses pembangunan Masjid, guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari hukum islam.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan

⁸² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penulisan & Teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam.

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁸³

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang dibutuhkan berkaitan dengan Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid ditinjau dari Hukum Islam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁸⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

⁸³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201.

⁸⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁸⁵

Proses pemecahan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah melalui proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁸⁶

Dari uraian di atas, maka teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Peneliti berusaha memaparkan data hasil survai dengan membandingkan data pustaka yang ada.

Setelah data terkumpul maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yakni dari masing-masing premis kasus, ditarik kesimpulan yang berupa generalisasi atau bersifat umum.⁸⁷

Penelitian ini memaparkan pemberian upah yang terjadi di Dalam menghimpun dana untuk pembangunan masjid dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang mengenai upah

⁸⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 347.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 224

⁸⁷ Abdurrahmat Anthoni, *Metode Penelitian*, h. 106.

di Dalam menghimpun dana untuk pembangunan masjid telah dipaparkan oleh peneliti mengenai ketentuan-ketentuan pemberian upah dalam Perspektif hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka berfikir secara induktif dalam penelitian ini nantinya akan membahas secara khusus tentang sistem pengupahan pekerja di Dalam menghimpun dana untuk pembangunan masjid kemudian menjadi Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

1. Kondisi geografis

Pekon Padang Tambak merupakan salah satu desa dari sekian banyak pekon yang ada di kecamatan Way Tenong yang sudah cukup lama berdiri. Pekon Padang Tambak berdiri pada tahun 1964, sudah

kurang lebih 55 Tahun berdiri dan cukup matang bagi suatu daerah di kabupaten Lampung Barat. Pekon Padang Tambak ini merupakan pemecahan atau pemekaran yang ada di Kabupaten Lampung Barat tepatnya pemekaran dari Pekon Sukaraja.

Adapun batas-batas wilayah Pekon Pandang Tambak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Srimenanti Kec. Air Hitam
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaraja Kec. Way.
- c. TenongSebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukananti Kec. Way Tenong. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak Jaya Kec. Way Tenong

2. Kependudukan

Pekon Padang Tambak memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu 2.797 jiwa yang tersebar di tujuh dusun yaitu Tambak Asri, Tambak Rejo, Tetap Jaya,Campedak Argosari.⁸⁸ Pekon Padang Tambak merupakan masyarakat yang Majemuk ini bisa terlihat dari beragamnya suku, agama serta ras yang menjadi satu kesatuan yang terbingkai dalam sebuah kerukunan dan keharmonisan yang terjalin dan dapat terlihat pada setiap lini kehidupan masyarakatnya. Suku Semendo, Jawa, Sunda, dan Lampung merupakan Suku yang tersebar di Pekon Padang Tambak,

⁸⁸ Data Desa Padang Tamabak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. tanggal 7 Februari 2019

meskipun Suku Semendo dan Jawa mendominasi jumlahnya namun masyarakatnya hidup rukun dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai Gotong royong diberbagai kegiatan baik saat pembangunan rumah yang sifatnya personal maupun pembangunan Masjid yang sifatnya untuk kepentingan Umum⁸⁹.

3. Agama

Agama Islam merupakan Agama yang dianut sebagian besar masyarakat di Pekon Padang Tambak. Pesatnya pertumbuhan masyarakat di Pekon Padang Tambak juga dibarengi dengan perkembangan pembangunannya termasuk diantaranya pembangunan Masjid. Masjid merupakan bangunan sentral bagi peradaban umat Islam, selain sebagai tempat ibadah masjid juga berperan sebagai tempat pembelajaran Al-Qur'an terutamanya bagi masyarakat di Pekon Padang Tambak. Masyarakat Pekon Padang Tambak yang Religius juga mendorong makin pesatnya pertumbuhan pembangunan tidak terkecuali pembangunan tempat Peribadahannya yaitu Masjid.

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Pekon Padang Tambak diantaranya petani, Pegawai Negri Sipil, Pedagang dan Buruh, namun mayoritas mata pencaharian penduduk di Pekon Padang Tambak adalah sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu Komoditi pertanian yang jadi unggulan adalah kopi. Tingginya nilai juga hasil pertanian kopi

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Kurnaidi (Kepala Desa) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

juga dibarengi dengan makin meningkatnya taraf hidup masyarakat Pekon Padang Tambak yang semakin membaik.

B. Pencari Dana Pembangunan Masjid Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

1. Masjid Yang Dibangun

Nurul Amal merupakan Masjid yang terletak di pekon Padang Tambak yang sudah berdiri sejak tahun 1993, pada mulanya bangunan yang berdiri di pekon Padang Tambak ini adalah mushola, namun seiring berjalannya waktu, karena pertumbuhan masyarakat yang semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun kebutuhan Fasilitas dalam hal beribadah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kurnaidi selaku Kepala Desa Padang Tambak menuturkan terkait pembangunan Masjid Nurul Amal, Bapak Kurnaidi menjelaskan ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap makhluk hidup. Kenyamanan dalam beribadah merupakan kebutuhan bagi setiap orang, dan sebagai umat Islam beliau memandang salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan itu adalah adanya bangunan Masjid yang memberikan Fasilitas bagi masyarakatnya selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah juga sebagai pemersatu dan silaturahmi bagi masyarakat.⁹⁰

Bapak Sarkani selaku tokoh Agama sekaligus sebagai sekertaris pembangunan masjid Nurul Amal menerangkan kondisi bangunan

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Kurnaidi (Kepala Desa) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

Masjid yang sudah tidak mampu menampung lagi antusiasme masyarakat yang ingin beribadah di Masjid. Kondisi ini dapat terlihat jelas pada saat perayaan hari besar umat Islam. Melihat kondisi seperti itu Bapak Sarkani bersama-sama dengan Pemerintah desa dan masyarakat setempat melakukan musyawarah. Berdasarkan hasil musyawarah pada tahun 2013 antara aparat desa, tokoh Agama serta Masyarakat, mendapatkan hasil dan kesepakatan untuk melakukan Renovasi total terhadap Masjid Nurul Amal. Luas bangunan yang semulanya berukuran 20 x 20 m² persegi kini diluaskan menjadi 20 x 30 m².⁹¹

2. Sumber Dana Pembangunan Masjid

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet Ridwan, renovasi masjid Nurul Amal diawal rancangannya di perkirakan membutuhkan anggaran dana Rp 1.000.000.000. Sumber dana untuk pemangunan Masjid berasal dari Infaq masyarakat, sumbangan dari para donatur, pemerintah desa serta dari penggalangan dana yang dilakukan dijalan maupun kios atau pertokoan. Namun sebagian besar didapat dari infaq masyarakat. Pak Slamet Ridwan menerangkan bahawasanya musyawarah bersama itu menghasilkan kesepakatan bersama, setiap kepala keluarga (KK) di sepakati membayar iuran sebesar Rp 4.500.000

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Sarkani (Sekertaris pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

yang terbagi atas empat tahapan pembayaran. Infaq pertama Rp 1.500.000 tahap kedua Rp 1.500.000 tahap ketiga Rp 1.000.000 dan tahap ketiga Rp 500.000. Ada 111 kepala keluarga yang tersebar di dua dusun disekitar Masjid Nurul Amal yang ikut andil dalam proses pengumpulan dana pembangunan Masjid. Hingga terkumpul dana Rp 500.000.000 yang kemudian langsung dilakukan pembangunan Masjid.

92

Seiring berjalannya waktu, pembangun Masjid mengalami kendala kekurangan dana, oleh sebab itu dilakukan beberapa cara untuk memperoleh atau menghimpun dana. Pertama menghimpun kembali dana dari masyarakat setempat, kedua mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah daerah, ketiga menghimpun dana dengan cara berkeliling dari satu toko- toko dan pasar lainnya yang berada di wilayah Way Tenong, selanjutnya penghimpun dana dilakukan di jalan tepat berada di jalan depan pembangunan Masjid.⁹³

Bapak Aridi selaku ketua pembangunan Masjid Nurul Amal menerangkan untuk pencarian dana dilakukan oleh pekerja pencari dana. pak Aridi juga memberikan penjelasan bahwasannya pendapatan yang diperoleh dari hasil pencarian yang dilakukan oleh pak Sudirman dan pak Sarkani tidak menentu, Dalam sehari penghimpun dana rata-rata mendapatkan Rp 100.000 Rp 500.000 perhari. Pemungutan dana

⁹² Wawancara dengan Bapak Slamet Ridwan (Bendahara pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

⁹³ Wawancara dengan Bapak Kurnaidi (kepala desa) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

terkadang tidak hanya dilakukan di jalan namun dilakukan juga di pasar yang ada di kecamatan way tenong pada hari-hari tertentu untuk menambah pemasukan dana. dalam penghimpunan dana tidak ditentukan target yang harus didapatkan oleh sebab itu tidak adanya bonus ketika mendapatkan jumlah dana yang banyak. Sumber dana utama dalam pembangunan Masjid Nurul Amal berasal dari iuran masyarakat yang diambil secara berkala.⁹⁴

Pembangunan masjid ini diharapkan menjadi solusi yang selama ini dialami masyarakat yaitu terbatasnya tempat ibadah dan memberikan kenyamanan dalam beribadah serta dapat menampung masyarakat untuk dapat beribadah di masjid.

3. Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid

Ada dua orang yang bertugas menjadi pekerja pencari dana yaitu bapak Sudirman dan bapak Sarkani. Pekerja pencari dana pembangunan masjid berasal dari masyarakat sekitar, para pekerja pencari dana ini umumnya tergerak untuk ikut andil dalam pencarian dana pembangunan Masjid Nurul Amal meski dengan upah yang bisa dikatakan minim.⁹⁵

Bapak Sudirman merupakan pekerja pencari dana yang menjadikan pekerjaan ini sebagai prioritas selama pembangunan Masjid

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Aridi (ketua pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 08 Febuari 2019

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Aridi (Ketua pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

Nurul Amal dilaksanakan dan menjadikan pekerjaan dikebun menjadi pekerjaan sampingan manakala tidak bertugas sebagai pekerja pencari dana di jalan.. Beliau menjelaskan motivasinya memilih pekerjaan ini, menurutnya pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia, bukan hanya soal apa yang beliau dapat dari pekerjaannya menurutnya gaji yang didapat itu sebagai bonus, namun pak Sudirman sekaligus ingin beramal dan membantu proses pembangunan Masjid di desanya.⁹⁶

Sedangkan bapak Sarkani adalah tokoh masyarakat yang sekaligus merupakan sekertaris pembangunan masjid Nurul Amal. Bapak sarkani saat ini berumur 60 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sudah dewasa. Kehidupan Bapak Sarkani bisa dikatakan orang yang mampu di desa padang tambak. Beliau memiliki kebun yang cukup luas serta anak-anaknya yang bisa dikatakan sudah mapan secara finencial. Bapak Sarkani menuturkan pandangannya terkait dirinya yang menjadi salah satu pekerja penggalangan dana masjid. Bapak sarkani tidak meminta bayaran atas pekerjaannya tersebut, beliau dengan ikhlas membantu dan tidak mengharapkan imbalan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aridi selain pak Sudirman ada pak Sarkani dan pak Anwar serta masyarakat sekitar yang membantu proses pencarian dana pada saat ada waktu luang dan tidak

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sudirman(pekerja pencari dana) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 08 Febuari 2019.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Sarkani (Sekertaris pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

berkebun masyarakat membantu pak Sudirman dalam pencarian dana namun sifatnya sukarela.⁹⁸

Pekerja pencari dana adalah warga sekitar atau masyarakat setempat, dalam penghimpunan dana masyarakat tidak menjadikan kegiatan tersebut sebagai pekerjaan pokok yang dilakukan setiap harinya. Alasan pekerja melakukan penghimpunan dana tersebut untuk membantu berjalannya proses pembangunan Masjid yang tujuannya mendapatkan semata-mata karna ingin beribadah. Adapun dengan Bapak Sudirman pekerjaan penghimpunan dana selain mencari pahala juga mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Bapak Slamet memberikan informasi terkait dana yang didapat dari penggalangan dana yang dilakukan oleh bapak Sarkani dan bapak sudirman. Bapak Slamet juga menerangkan bahwasanya penggalangan dana yang dilakukan oleh bapak Sudirman hanya sebatas membantu, Artinya tidak full waktu seperti halnya yang dilakukan oleh bapak Sarkani oleh karenanya hasil dana yang terkumpul dijadikan satu dan upah yang diberikan hanya diperuntukkan untuk bapak Sarkani. Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan dengan bapak Sudirman.⁹⁹

Bapak Sudirman sedari awal telah menjelaskan bahwasanya pekerjaan sebagai pencari dana ini merupakan salah satu bentuk niatnya untuk beribadah tanpa mengharapkan bayaran dan telah sepakat untuk

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Aridi (Ketua pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Slamet Ridwan (Bendahara pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019.

membantu proses pencarian dana di Jalan sesuai dengan kemampuan dan waktu luang yang dimiliki oleh bapak Sudirman.¹⁰⁰

Berikut ini adalah hasil rincian penggalangan Dana di jalan pembangunan Masjid Nurul Amal yang terkumpul sebagai berikut:¹⁰¹

sb NO	Nama pekerja	Tanggal /Bulan /Tahun	Hasil Pencarian Dana	Pembayaran Upah/ per Hari
1.	Sudirman	04- 01- 2016	Rp 2.964.000	Rp 50.000
2.	Sudirman	11- 03- 2016	Rp 2.316.000	Rp 50.000
3.	Sudirman	16- 04- 2016	Rp 855.000	Rp 30.000
4.	Sudirman	03- 06- 2016	Rp 1.878.000	Rp 50.000
5.	Sudirman	09- 06- 2016	Rp 1.514.000	00
6.	Sudirman	08- 07- 2016	Rp 1.360.000	00
7.	Sudirman	13- 07- 2016	Rp 130.000	00
8.	Sudirman	12- 07- 2016	Rp 120.000	00
9.	Sudirman	17- 10- 2016	Rp 384.000	00
10.	Sudirman	19- 10- 2016	Rp 433.000	00
11.	Sudirman	18- 10- 2016	Rp 445.000	00
12.	Sudirman	20- 10- 2016	Rp 670.000	00
13.	Sudirman	05- 12- 2016	Rp 840.000	00

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sarkani (Sekertaris pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

¹⁰¹ Dokumen Bendahara pembangunan Masjid Nurul Amal

14.	Sudirman	07 – 12- 2016	Rp 755.000	00
15.	Sudirman	08- 12- 2016	Rp 168.000	00
16.	Sudirman	15- 12- 2016	Rp 886.000	00
17.	Sudirman	18- 02- 2017	Rp 470.000	00
18.	Sudirman	20- 02- 2017	Rp 334.000	00
19.	Sudirman	23- 02- 2017	Rp 220.000	00
20.	Sudirman	26- 02- 2017	Rp 200.000	00
21.	Sudirman	27- 02- 2017	Rp 222.000	00
22.	Sudirman	26- 02- 2017	Rp 112.000	00
23.	Sudirman	28- 02- 2017	Rp 1.500.000	Rp 50.000
24.	Sudirman	01- 03-2017	Rp 200.000	00
25.	Sudirman	02- 03- 2017	Rp 126.000	00
26.	Sudirman	03- 03- 2017	Rp 210.000	00
27.	Sudirman	04- 03- 2017	Rp 216.000	00
28.	Sudirman	05- 03- 2017	Rp 165.000	00
29.	Sudirman	21- 05- 2017	Rp 260.000	00
30.	Sudirman	22- 05- 2017	Rp 120.000	00
31.	Sudirman	23- 05- 2017	Rp 250.000	00
32.	Sudirman	24- 05- 2017	Rp 271.000	00
33.	Sudirman	25- 05- 2017	Rp 220.000	00
34.	Sudirman	01- 06- 2017	Rp 1.770.000	Rp 50.000
35.	Sudirman	08- 01- 2018	Rp 263.000	00

36.	Sudirman	09- 01- 2018	Rp 50.000	00
37.	Sudirman	10- 01- 2018	Rp 200.000	00
38.	Sudirman	11- 01- 2018	Rp 200.000	00
39.	Sudirman	13- 01- 2018	Rp 240.000	00
40.	Sudirman	14- 01- 2018	Rp 200.000	00
41.	Sudirman	15- 01- 2018	Rp 200.000	00
42.	Sudirman	16- 01- 2018	Rp 150.000	00
43.	Sudirman	17- 01- 2018	Rp 200.000	00
44.	Sudirman	18- 01- 2018	Rp 200.000	00
45.	Sudirman	20- 01- 2018	Rp 270.000	00
46.	Sudirman	22- 01- 2018	Rp 250.000	00
47.	Sudirman	21- 03- 2018	Rp 295.000	00
48.	Sudirman	22- 03- 2018	Rp 150.000	00
49.	Sudirman	24- 03- 2018	Rp 210.000	00
50.	Sudirman	26- 03-2018	Rp 345.000	00
51.	Sudirman	28- 03- 2018	Rp 250.000	00
52.	Sudirman	29- 03- 2018	Rp 150.000	00
53.	Sudirman	31- 03- 2018	Rp 250.000	00
54.	Sudirman	02- 04- 2018	Rp 260.000	00
55.	Sudirman	17- 07- 2018	Rp 440.000	00
56.	Sudirman	19- 07- 2018	Rp 180.000	00
57.	Sudirman	20- 07- 2018	Rp 320.000	00

58.	Sudirman	23- 07- 2018	Rp 200.000	00
59.	Sudirman	24- 07- 2018	Rp 230.000	00
60.	Sudirman	25- 07- 2018	Rp 530.000	00
61.	Sudirman	27- 07- 2018	Rp 200.000	00
62.	Sudirman	28- 07- 2018	Rp 410.000	Rp 30.000
Jumlah			Rp 29.427.000	Rp 2.000.000

Bapak Aridi menjelaskan tugas dan wilayah kerjanya. Masa tugas pekerja pencari dana akan berakhir setelah proses pembangunan selesai atau dana yang terkumpul dianggap sudah mencukupi dan tidak diperlukan lagi melakukan penggalangan dana. Bapak aridi juga memberikan keterangan terkait jam kerja serta lokasi tugasnya yaitu mulai pukul 09:00 – 15:30 WIB Tempatnya di jalan raya depan Masjid Nurul Amal.¹⁰²

C. Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Sistem pengupahan dalam pembangunan masjid di desa padang tambak dilakukan melalui proses musyawarah bersama antara panitia pembangunan dan calon pekerja pencari dana. Sistem yang telah disepakati yaitu pembayaran upah yang dilakukan dengan sistem bekerja harian.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Aridi (Ketua pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 20 mei 2019

Artinya Upah yang didapat pekerja pencari dana setelah melakukan pekerjaan penghimpunan dana dalam sehari akan langsung dibayar pada hari itu, dengan rincian pekerja mendapatkan upah Rp 50.000 dengan ketentuan dana yang terkumpul minimal Rp 1.000.000 atau lebih dan mendapat upah Rp 30.000 manakala dana yang terhimpun dari pekerja pencari dana dibawah atau kurang dari Rp 1.000.000. Gaji yang diberikan kepada pekerja pencari adalah berasal dari hasil penghimpunan dana.¹⁰³

Bapak Aridi menuturkan nominal upah yang diberikan sudah melalui proses musyawarah dengan Aparatur desa dan masyarakat desa Padang Tambak kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat serta telah disetujui oleh para pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal.¹⁰⁴

Pembayaran upah yang dilakukan oleh pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal langsung dibayarkan oleh Bapak Slamet Ridwan selaku Bendahara pembangunan Masjid dan diserahkan pada saat pekerja pencari dana selesai melakukan pekerjaannya dan telah merekap hasil dana yang terkumpul pada hari itu.¹⁰⁵

Bapak Sudirman mengatakan upah yang diberikan sudah cukup membantu perekonomian keluarganya, karena beliau memang sejak awal mendaftarkan diri sebagai pekerja pencari dana tidak mempermasalahkan

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Aridi (Ketua pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 15 Juni 2019

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Sarkani (Sekertaris pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Slamet Ridwan(Bendahara pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 15 Juni 2019

upah yang didapatkan. Menurut beliau upah yang didapat tetap disyukuri dan bermanfaat bagi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dirumah.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak bapak Sudirman, mendukung penuh pekerjaan bapaknya yang membantu proses pencarian dana guna untuk pembangunan Masjid Nurul Amal di desanya. Hendra yang saat ini berumur 25 tahun juga sudah bisa membantu perekonomian keluarganya dengan penghasilannya bekerja di kebun.¹⁰⁷

Bapak Sarkani yang juga merupakan pekerja pencari dana menempatkan pekerjaan ini sebagai ladang pahala baginya disela waktu beliau tidak berkebun. Beliau menambahkan tenaga dan waktu beliau untuk membantu proses pencarian dana merupakan gerakan sukarela dan tidak mengharapkan upah dari hasil dana yang terkumpul, semua dilakukan semata-mata ingin beribadah.¹⁰⁸

Sistem pengupahan dalam pembangunan masjid Nurul Amal ini dibentuk dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh aparat desa, tokoh agama, pekerja pencari dana serta masyarakat dan telah disepakati bersama.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem upah Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Dilakukan Di Jalan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Sudirman (Pekerja pencari dana pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

¹⁰⁷ Wawancara dengan Hendra (anak pekerja pencari dana) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Sarkani (Sekertaris pembangunan Masjid) di Pekon padang Tambak kec. Way Tenong kab. Lampung Barat pada tanggal 07 Febuari 2019

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik dalam bidang hukum ibadah maupun muamalah. Dalam bidang muamalah islam mengatur kegiatan- kegiatan atau hukum-hukum yang mengatur kegiatan muamalah tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan atau melengkapi ativitasnya. Salah satunya adalah membutuhkan pekerja yang tentunya pekerja itu akan medapatkan upah. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya. Dalam islam segala sesuatu kegiatan muamalah harus sesuai dengan aturan-aturan yang bersandar pada alquran dan hadits.

Di dalam surat al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْرَجَهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ
 عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

27.berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".¹⁰⁹

Upah dalam Islam menurut bahasa adalah ijarah yang berarti ”upah” atau “ganti” sangat luas. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Oleh karena itu, atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Dimana

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014).

pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya.¹¹⁰

Desa Padang Tambak merupakan desa yang sebagian masyarakatnya memeluk Agama Islam, sebagai penduduk mayoritas Masjid merupakan bangunan yang penting bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan peribadahan. Berawal dari tidak tertampungnya jamaah yang akan melakukan ibadah membuat Masyarakat beserta Aparatur desa tergerak untuk merenovasi bangunan masjid Nurul Amal. Mulailah Aparatur desa, Tokoh Agama beserta Masyarakat melakukan musyawarah terkait rencana membangun ulang Masjid Nurul Amal agar kedepan jamaah bisa tertampung semua pada saat ingin melakukan ibadah.

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari pekerja.¹¹¹ Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja.

¹¹⁰ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 45.

¹¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), h. 362.

Mengenai kesepakatan di dalam hukum perdata, tercantum dalam Buku III, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel dercontractsvriehied*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut , tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang laluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau keasusilaan.¹¹²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Bab x di dalamnya berisi tentang perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Dasar pembayaran upah telah tertuang dalam undang-undang bagian kedua tentang pengupahan dalam Pasal 88 mengatur lebih jauh terkait dengan pengupahan:¹¹³

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

¹¹²Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (jakarta: intermasa, 2003) h.127.

¹¹³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 1-4.

- l. upah minimum;
 - m. upah kerja lembur;
 - n. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - o. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - p. .upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - q. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - r. denda dan potongan upah;
 - s. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - t. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - u. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - v. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.¹¹⁴

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Di dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

¹¹⁴ Ibid.,

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan, yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.¹¹⁵

Berdasarkan prinsip keadilan, pengupahan di dalam masyarakat islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, dan majikan. Di dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Seorang pekerja tidak seharusnya diberi tugas yang sangat berat dan sulit melebihi kemampuannya, dan tidak diperkerjakan berjam-jam (terlalu lama) sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatannya.

Saat ini sering terlihat banyak sekali pembangunan masjid atau mushola yang meminta sumbangan, seperti di jalan lalu lintas, toko-toko, dll. Biasanya pekerja meminta sumbangan dari pengendara mobil, motor yang melaluinya. Di desa Padang Tambak, pekerja yang meminta sumbangan mendapatkan upah dari meminta sumbangan tersebut, upah tersebut di bayarkan tergantung persentase yang di dapat pada hari itu. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.

¹¹⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua.*, h. 363.

Syarat sahnya upah antara lain sebagai berikut: adanya keridhoan dari kedua pihak yang melakukan akad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

QS QASHASH 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ
 عَلَيْكَ ^ع سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “26. salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
 27.berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".¹¹⁶

Syarat dan rukun al- ijarah menurut ulama ada 4 yaitu :

5. Orang yang berakad yakni mujir dan mustajir.
6. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya. Seseorang terjadi saling tukar menukar hasil

¹¹⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro,2014).

tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukun ijarah.

7. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah tersebut.
8. Sigat (ijab dan qabul) mu'jir dan musta'jir.¹¹⁷

KHES (Kopolasi Hukum Ekonomi Syariah) menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan ijarah dalam beberapa pasal.

Pasal 301 menyebutkan:

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 302:

Akad ijarah dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 303:

Mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.

Pasal 304:

- (3) Penggunaan ma'jur harus di cantumkan dalam akad ijarah.
- (4) Apabiala penggunaan ma'jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 305:

Apabila salah satu syarat ijarah tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 306:

- (3)Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarohnya batal.

¹¹⁷Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, h. 45.

(4) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli harga ijararah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.¹¹⁸

Upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya yang telah dilakukan. sistem pengupahan adalah yang sering dilakukan demi membayar hasil jerih payah orang lain. namun bila dikaitkan dengan upah yang didapatkan dari hasil jerih payah meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. seperti diketahui dana masjid adalah dana sumbangan yang tujuannya untuk membangun masjid, namun bila saat meminta sumbangan sebagai bentuk pekerjaan yang diniatkan untuk mencari keuntungan ini menjadi sebuah pertanyaan apakah hasil dari meminta sumbangan masjid dan sumbangan yang dinitakan apalagi Pekerja tersebut mendapat upah dari hasil yang didapat dari sumbangan.

Upah dapat diartikan sebagai harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹¹⁹ Selain itu, Definisi upah juga bisa diartikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, atau banyaknya

¹¹⁸Drs. H. M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (jakarta : kencana, 2009) h.88

¹¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua.*, h.361.

pelayanan yang diberikan. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja.¹²⁰

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang cara bekerja atau cara berusaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik secara perorangan maupun kolektif.¹²¹

Maka dalam proses sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal desa Padang Tambak menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana. Tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan Sukarela membantu pembangunan Masjid Nurul Amal. Hanya saja untuk mengantisipasi dana yang terkumpul di jalan bercampur dengan dana-dana lain yang tidak diketahui secara jelas niat donatur apakah berinfaq, sedekah, zakat ataupun wakaf yang diniatkan untuk pembangunan Masjid sehingganya Pembayaran upah tidak boleh diambilkan dari penghimpunan dana di jalan. Agar terhindar dari penyalagunaan dana donatur.

¹²⁰ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2004), h.375.

¹²¹ Yusuf Qardhawi, *norma dan etika*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.104

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dilapangan tentang sistem pengupahan pekerja penghimpun dana pembangunan Masjid Nurul Amal di desa Padang Tambak adalah pembayaran upah untuk pekerja pencari dana menggunakan sistim pembayaran harian dengan ketentuan pekerja akan mendapatkan upah Rp 50.000 jika dana yang terkumpul dari pencari dana minimal Rp 1.000.000 atau lebih jika di bawah Rp 1.000.000 pekerja mendapat upah Rp 30.000 untuk upah hariannya. Nominal kesepakatan Upah telah disetujui oleh para pekerja pencari dana secara lisan pada awal mulai pencarian dana. Dalam proses pembayarannya pengupahan para pekerja pencari dana dilakukan secara langsung dan dibayarkan saat pekerjaannya sudah selesai dilakukan pada hari itu.

Secara Hukum Islam sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan Masjid Nurul Amal Desa Padang Tambak sudah sesuai dengan Hukum Islam. Pembayaran upah dilakukan secara langsung setelah pekerjaannya selesai dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan nominal upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah cukup membantu kebutuhan keluarga pekerja pencari dana. Tidak ada yang dirugikan dalam sistem pengupahan, pekerja pencari dana ikhlas dan rela membantu pembangunan Masjid Nurul Amal.

B. SARAN

Pembayaran upah untuk pekerja pencari dana agar diambilkan dari dana lain yang sudah jelas sumber dana dan klasifikasi penggunaannya bukan dari sumbangan dijalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Ahmad Anshori,” *Membangun Masjid*”, Dalam Artikel Muslim. Or.Id Yang Diunduh Pada 15 Oktober 2018
- Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009
- Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2014.
- Dewi Lestari” *sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam*”, Dalam skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. Yang Diunduh Pada 05 november 2018.
- Enizar, *Syarah Hadist Ekonomi*, Metro: STAIN, 2010.
- F. Winarni dan G. Sugiyarso, n *Administrasi Gaji dan Upah* Yogyakarta: Pusta Widyatama, 2006.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (jakarta : kencana, 2009
- Hesti Wanda Sari, *Skripsi Sistem Pembayaran Upah Jasa Tukang Urut Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- M. Abdu Manna, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mohamad.E.Ayub, *Manajemen Masjid*, jakarta:Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah juz II*, Khairo Mesir: Darul Hadits, 2010

- Muhammad Ismail yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Muhammad Sharif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam”, dalam journal.stainkudus.ac.id diunduh pada 14 Oktober 2018
- Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Prof. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, jakarta: intermasa, 2003
- Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah Bandung*: Pustaka Setia, 2004
- Rumina, “Eksistensi Masjid Aula Gondang Di Tinjau Dari Sosiologi Pendidikan Islam Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”, Dalam PortalGaruda.Org>Article Yang Diunduh Pada 15 Oktober 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet Ke -1 Bandung: Pt. Al-Ma’arif 1987
- Siswadi, “pemberian upah yang benar dalam islam upaya pemerataan ekonomi umat dan keadilan”jurnal ummul Qura vol. IV, No 2 Agustus 2014, Hal 107) ejournal.kompertais4.or.id yang diunduh pada 14 Oktober 2018.
- subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, jakarta: PT.AKA, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan r&d*, Bandung: CV. ALPABETA. 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2006
- Suhrawardi K Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research I*, Yogyakarta: Yayasan Penertiban Fakultas Psikologi UGM, 1981
- Taqiyuddin An Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: Al Azhar Press, 2009
- Titis Putriana, *Sistem Pembayaran Upah dalam Ekonomi Islam*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.
- Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari teori ke praktek*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2004.

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat kajian berbagai mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

Yusuf Qardhowi, *norma dan etika*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zaeni Asyhadie, *Zaeni Hukum Kerja Jakarta* : PT Raja Grafindo Persada, 2007



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sri.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
 1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 2. Nety Hermawati, SH, MA, MH
 di -
 Metro

Assalamu alaikum wr. wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Deston Saputra
 NPM : 13111809
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : Sistem Pengopahan Dalam Pemungutan Dana Pembiayaan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karang Agung Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Kepala Jurusan

 Nety Hermawati, S.Ag., MH
 NIP. 19720111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-497/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Deston Saputra
NPM : 13111809
Fakultas / Jurusan : Syarifah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13111809.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Juni 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195908311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0075/In.28/D.1/TL.00/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PADANG TAMBAK
KEC. WAY TENONG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0074/In.28/D.1/TL.01/01/2019, tanggal 14 Januari 2019 atas nama saudara:

Nama : **DESTON SAPUTRA**
NPM : 13111809
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PADANG TAMBAK KEC. WAY TENONG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Januari 2019
Wakil Dekan I,



Siti Zulikha S.Ag, M.Hg
NIP.19720611 199803 2 001

SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA**PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU****DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)****A. Wawancara****1. pengurus masjid**

- a. Sejak kapan pembangunan masjid ini dilaksanakan?
- b. Darimanakah sumber dana pembangunan masjid?
- c. Berapa dana awal untuk membangun masjid?
- d. Bagaimana cara pencarian sumber dana masjid?
- e. Seberapa besar dana yang didapat dari cara pengumpulan dana tersebut?
- f. Terkait sumber dana yang digunakan untuk pembayaran pencari dana seperti apa ?
- g. Bagaimana sistem pengupahannya?
- h. Kapan waktu pembayaran upah pekerja dibayarkan?
- i. Apakah ada target pendapatan dalam pencarian dana masjid?
- j. Adakah bonus untuk para pekerja jika pekerjaan yang dilakukan melebihi target?

2. Pekerja

- a. Sudah berapa lama anda bekerja membantu menghimpun dana masjid?
- b. Apa alasan anda membantu melakukan pencarian dana masjid?
- c. Apakah ada upah dalam pencarian dana masjid?
- d. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan dalam pencarian dana masjid?

- e. Apakah jumlah upah yang diperoleh sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- f. Apakah ada profesi lain selain sebagai pekerja pencari dana masjid?
- g. Berapa jumlah dana yang di peroleh perhari?
- h. Apakah ada target pendapatan dalam pencarian dana masjid?
- i. Adakah bonus untuk para pekerja jika dalam pengimpunan dana melebihi target?

3. Kepala Desa

- a. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Padang Tambak?
- b. Bagaimana awal mulai pembangunan Masjid di Desa Padang Tambak?
- c. Sejauh mana peran aparatur desa dalam pembangunan Masjid?
- d. Darimanakah sumber dana yang di dapatkan untuk pembangunan Masjid?

4. Bendahara Pembangunan Masjid

- a. Berapakah dana Awal pembangunan Masjid Desa Padang Tambak?
- b. Dari manakah sumber pendanaan pembangunan Masjid di Desa Padang Tambak?
- c. Bagaimana sistem pengupahan pekerja pencari dana pembangunan Masjid Desa Padang Tambak?

B. DOKUMENTASI

- a. Dokumentasi mengenai sejarah masjid?
- b. Dokumentasi mengenai letak geografis Masjid?
- c. Dokumentasi mengenai susunan pengurus masjid

Metro, Desember 2018

Penulis




Deston Sanutra

NPM. 13111809

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

OUTLINE SKRIPSI**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA PEMBANGUNAN
MASJID DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**(Study Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten
Lampung Barat)**

HALAMAN SAMPUL**HALAMAN JUDUL****PERSETUJUAN SKRIPSI****PENGESAHAN SKRIPSI****ABSTRAK****PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN****MOTTO****PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Upah dalam Islam
 - 1. Pengertian Upah
 - 2. Landasan Hukum Upah
 - 3. Syarat Upah
 - 4. Bentuk Upah

5. Sistem Pembayaran Upah
6. Penetapan Upah Dalam Islam

- B. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam
1. Pengertian Kerja dan Tenaga Kerja
 2. Hak dan Kewajiban Pekerja
 3. Pembagian kerja

- C. Pembangunan Masjid
1. Eksistensi Masjid
 2. Motivasi Bagi Muslim Untuk Membangun Masjid
 3. Sumber Pendanaan Masjid

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

- A. Profil Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
- B. Pencari Dana Pembangunan Masjid Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
 1. Masjid yang Dibangun
 2. Sumber Dana Pembangunan Masjid
 3. Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid
- C. Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
- D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, 27 September 2017

Penulis



Deston Saputra


NPM. 13111809

Pembimbing I



Prof. Dr. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Linggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47295, Website: www.syariah.metro.univ.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0074/In.28/D.1/TL.01/01/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : DESTON SAPUTRA
 NPM : 13111809
 Semester : 12 (Dua Belas)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA PADANG TAMBAK KEC. WAY TENONG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PENCARI DANA PEMBANGUNAN MASJID DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS DI DESA PADANG TAMBAK KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 14 Januari 2019

Wakil Dekan I

 Siti Zulaikha S. Ag, MHg
 NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniy.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
 NPM : 13111809 Semester/TA : XII/2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-6-19	ACC bab III & bab V belum sesuai dengan penelitian.	Y.
	1-7-19	ACC utas di-yaad.	Y

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Hl. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingrisulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faks (0725) 417300, website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deston Saputra
NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Kesimpulan seharusnya menjawab pertanyaan penelitian	<i>Y Hermawati</i>
	3-5-2019		Aee lanjutkan ke pembimbing I	<i>Deston Saputra</i>

Dosen Pembimbing II

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra

Deston Saputra
NPM. 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringseloy Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syarlah.metroiniv.ac.id, e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
 NPM : 13111809 Semester/TA : XII/2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27-5-19	Bab IV Penulisan Fdkh sesuai aturan & Margin kanan/kiri atas/bawah. - Males dateng Fdkh Uls - Penulisan smi anak di cabutan konalisasi atau pro halam /	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggremulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41907; faksimil (0725) 47296; website: www.iaimetro.ac.id; E-mail: esyah.iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deston Saputra
NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-5-19	TU	<p>- fungsi dana ds. way yg melintasi di jalan bagi? dari kumpul spt sbg.</p> <p>3. pakenj - berapa org? kerucut & ke Tob?</p> <p>- masa tugas ds. 50 -</p> <p>- pincasan?</p> <p>Tabal nana</p> <p>- hane dawa yg diporok di jalan</p> <p>tabal nana palyat/ hane yg diporok/ Upas :?</p> <p>Q: vristem</p> <p>- Prosentan atau</p> <p>- Upas pilsa palyat / hane / spt yg na. spt yg</p> <p>- Termond yg ke Tob</p>	

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
NPM. 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimil (0725)47296, website: www.syarlah.metroiain.ac.id, e-mail: syarah.iain@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deston Saputra**
NPM : 13111809


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2018-2019


No	Hari/ Tanggal	Topik	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6-5-19	TV	<p>A. Profil Desa - yg dibw tuliskan sja, Hk Sma - letak geografis - jumlah penduduk pelanggan yg / aggr y - Karna smua kams jadi harus mendla duluun bag 1/2 belu.</p> <p>B. Pencari Dna. 1. Mesjid - semua mjs - nama & lokasi luas mesjid awal luas renovasi & jumlah dana yg dibkkan</p> <p>2. Sumber Dana - bag mana sja a</p>	

Dosen Pembimbing I

Grp

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Deston Saputra
NPM. 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13111809 Semester/TA : XI/2017-2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat / 14 / 12	<p>1. Suber Data</p> <p>- Teknik pengumpulan data</p> <p>- Siapa teknik di kelas apa- / siapa</p> <p>Utk apa</p> <p>- Teknik analisis data</p> <p>- Utk pdai analisis lisa</p> <p>kuhif - Umlan</p> <p>Caranya spt apa?</p> <p>gmn & gmn analisa</p> <p>fokus yg snt gmn</p>	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringsulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41307, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13111809 Semester/TA : X/2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	31-12-18	ACC Bab III & APD Ayat ke 10	9

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.


Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy


NPM : 13111809 Semester/TA : XI/2017-2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20-10-18	Coba dibaca lagi. Hg & sub judul yg	4.
	13-11-18	Tulis aqot salah & ketika bicara hla penamaan masjid ds dakt jgn bulas ds kaza, p ds ds dakt jgn dpt dpt utl membny masjid	4
	21/11/18	Acc Bab II qut ke bab 2 APD	4

Dosen Pembimbing I,


 Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.


 Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. K.H. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metroainiv.ac.id; e-mail: syariah.ainiv@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
 NPM : 13111809 Semester/TA : XI/2017-2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9-10-18	<p>Bab II</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengertian Upes - di cari dari berbagai literatur, kens eubhlopndi, UU & postur lung, kitab jg. - bandura kel - ada y flu - Caanda kel kareg dmi + UU ketekungabaja KHES - Isang buku bandura kel. - gram upg - bing beda - Grah upg bel ada ppeky - srua pson upg - bel aga in. - Pribu upg - jgg ky. 	

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13111809 Semester/TA : X/2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24-7-18	<p>- Tujuan & Maksud diwujudkan keutamaan keadilan - keadilan badan - sultan upul, bawak upul, pabyon upul yg Tdy spt upul pd keraga</p> <p>Acc bab I Ayat Bab II & ulanjut Sama keperan yg dipelajari</p> <p>- cover (f.c) - Dupa ni yg di kuthp. - halam yg di kuthp</p>	4

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.


Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ingganulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
 NPM : 13111809 Semester/TA : X/2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13-7-18	<p>bab I - Bentukkan tesis yg yg bsmn upy & yg mltwr upy & knd ts upah byi plrg per coi dan pd. usgd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hsl bnyq - tabellane - bnyq on yg belyg - bnyq yg mltwr bnyq - bnyq hnt yg dilyalbe/ke. knt? - bnyq upah yg dilyalbe - bnyq bnyq utl bnyq upah dan mana, & - bnyq yg bnyq 	4

Dosen Pembimbing I,


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.


Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
 NPM : 13111809 Semester/TA : VIII/2016-2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-10-17	Acc outline, tp lampu biasakan org tuk nba pagan lembor hory	Y

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.


Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KHajar Dewantara Kampus 15A Iringsalyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas/Jurusan: Syariah / HESy
NPM : 13111809 Semester/TA : VIII/2016-2017

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5-10-17	<p>① Mana buku bab 8 & bab II</p> <p>② Outline main keas di perbaiki</p> <p>③ Pembinaan per bab</p> <p>④ Utk bab³ yg ada kehi pang, harus melampirkan foto copy cover daftar isi & halaman 48 & lain-lain</p> <p>⑤ Bab I LBA spt bab 2 Ujg ter. bers.</p>	4

Dosen Pembimbing I,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.


Deston Saputra
NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Deston Saputra
 NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 14-08-2017		<p>Nanti diganti judul dengan sistem pengupahan Pekerja Pencari dan Pembandungan Masjid.</p> <p><i>Nanti diganti judul di sistem pengupahan Pekerja Pencari dan Pembandungan Masjid 14/8/17</i></p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
 NIP. 19600918 198703 2 003

Deston Saputra
 NPM. 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmaljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deston Saputra**
NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12-5-17	✓	ACC atas skripsi minahan	☺

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Deston Saputra
NPM. 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Insignyulo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41907; faksimili (0726)47296; website: www.syaikh.metroain.ac.id; e-mail: syariah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deston Saputra
 NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2-5-2019		<p>APD seharusnya terjawab semua di BAB IV. Dalam tulisan ini baru sebagian saja yang sudah terjawab berdasarkan hasil penelitian di lapangan</p> <p>Gunakan teori yang ada di BAB II untuk menganalisis di BAB IV</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Deston Saputra</i></p>

Dosen Pembimbing II

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra

Deston Saputra
 NPM. 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0720) 41507; faksimili (0720) 47295; website: www.iaainmetro.ac.id; Email: syariah.iaainmetro@iaainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deston Saputra
NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Syarat upak & halaman 13 dapat dijelaskan menurut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al Qur'an - Kompilasi Hukum Ekonomi syariah - Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002


Deston Saputra
NPM. 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.iaimetro.ac.id; e-mail: syariah.iaimetro@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas / Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13111809 Semester / TA : X / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Perhatikan penempatan kalimat pada judul.	<i>Nety Hermawati</i>
		Halaman 26 sampai 31 perbaiki. Teori terlalu sedikit dan miskin referensi	<i>Nety Hermawati</i>
		Hindari mengutip dari internet terlalu banyak.	<i>Nety Hermawati</i>
		Sebanyak footnote tidak muncul di tiap paragraf.	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati

Nety Hermawati, SH., MA., MH
 NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra

Deston Saputra
 NPM: 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Linggaty Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil: (0725) 47290; website: www.iaimetro.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deston Saputra
NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Pada BAB II landasan teori di halaman 14 ketika penulis sudah sampai pada kesimpulan dari teori yang sudah disajikan maka jangan lagi memulai cerita dg teori yg sama. (contoh halaman 14 alinea 2)</p> <p>Halaman 18 sebelum melanjutkan pembahasan yang lain maka sebaiknya ceritakan terlebih dahulu pemahaman dari apa yg sudah kami sampaikan di hal 14-18.</p>	<p>Y Hermawati</p> <p>Y Deston</p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Y Hermawati

Deston Saputra

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Deston Saputra
NPM. 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41907; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metroiaain.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deston Saputra
 NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Pada penelitian relevan dijelaskan apa saja persamaan maupun perbedaan & penelitian tsb dg penelitianmu.</p> <p>Gambarkan secara jelas jangan hanya men-jelaskan bahwa "ada persamaan pada point? tertentu" tanpa men-jelaskan apa point? tertentu tsb.</p> <p>Perbaiki redaksi kalimat nya (paragraf akhir halaman & begitu juga dg paragraf awal hal 3)</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

[Signature]

[Signature]

Nety Hermawati, SH, MA, MH
 NIP. 19740904 200003 2 002

Deston Saputra
 NPM. 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47295; website: www.iaimetro.ac.id; email: syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deston Saputra
NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Perbaiki penulisan mm. Hindari footnote & tiap alinea.</p> <p>Pada Latar Belakang masalah belum tergambar alasan yang cukup kuat mengapa judul ini harus & teliti; apa yang di- mahekan dengan upah, bagaimana upah tsb & hitung dan tiap 2 yang bisa mendapatka lepat; berapa seharusnya upah yang & terima dll.</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Deston Saputra

Deston Saputra
NPM. 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas / Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13111809 Semester / TA : XII / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Tabel 4.2 dan 4.3 tidak mendukung pembahasan penelitian ini.	<i>Y Hermawati</i>
		Masih banyak pertanyaan di APD yg belum terlihat jawabannya di BAB IV	<i>Y Hermawati</i>
		Dalam menganalisis hasil penelitian di lapangan sebaiknya di BAB IV gunakan teori yang ada di BAB II sehingga tidak berjalan sendiri melainkan BAB II digunakan sebagai pisau analisis ini	<i>Y Hermawati</i>
		Jika bimbingan di lampirkan semua isi skripsi jangan hanya BAB IV saja	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Netv Hermawati, SH.,MA.,MH
 NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas / Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13111809 Semester / TA : XII / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Halaman 39 - Belum jelas siapa Bapak Kurnaidi itu tiba-tiba muncul penjelasan lanjutan padahal belum ada penjelasan sebelumnya	<i>Y Hermawati</i>
		Halaman 39-41 - Sebenarnya tidak hanya sebatas menceritakan profil desa dan struktur organisasinya melainkan juga aktivitas yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti	<i>Y Hermawati</i>
		Tabel 4.1 adalah batas wilayah Fajar Bulan bukan Pekan Padang Tambak - Antara judul dengan isi tidak sesuai	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra

Deston Saputra
NPM: 13111809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jengruyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41927; faksimili (0725) 47296; website: www.iaimetro.ac.id; e-mail: syariah.iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deston Saputra**
NPM : 13111809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30-4-2019		<p>Pada BAB IV tidak perlu mencantumkan banyak tabel yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan skripsimu. Perbaiki!</p> <p>Pada bagian B pembahasan seharusnya lebih terfokus pada cerita pencari dana pembangunan masjid di desa Padang Tambak. Dalam tulisanmu ini masih sebatas alasan memaklumkan pelebaran tsb.</p>	<p><i>Y Hermawati</i></p> <p><i>Y Hermawati</i></p>

Dosen Pembimbing II

Y Hermawati

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra

Deston Saputra
NPM. 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. KHajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas / Jurusan: Syariah / HESy
 NPM : 13111809 Semester / TA : XI / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Aec APP	Hermawati

Dosen Pembimbing II,

Netv Hermawati, SH., MA., MH
 NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.syariah.metroain.ac.id; e-mail: syariah.ain@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas / Jurusan: Syariah / HESy

NPM : 13111809 Semester / TA : X / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Halaman 17 jangan berhuruf di footnote	<i>Nety Hermawati</i>
		Perbaiki penulisan hal 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33.	<i>Nety Hermawati</i>
		Acc BAB I s/d III lanjut ke pembimbing I.	<i>Nety Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II,

Nety Hermawati, SH., MA., MH
 NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur kota metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Deston Saputra Fakultas / Jurusan: Syariah / HESy
 NPM : 13111809 Semester / TA : X / 2018-2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Jika bimbingan dibawa kembali catatannya - catatannya yg ada pada skripsi pada saat bimbingan sebelumnya	
		Halaman 6 tambahkan tata 3 pendapatan perhari	
		Penelitian Relevan jelaskan perbedaan dg penelitianmu	
		Perbaiki redaksi halaman 13	
		Halaman 15, 16 beri penjelasan pasal	

sen Pembimbing II,

Y. Hermawati, SH., MA., MH
 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Deston Saputra
 NPM: 13111809

FOTO PENELITIAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama penulis Deston Saputra, dilahirkan di Desa Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat pada Tanggal, 26 Desember 1993. Merupakan anak Pertama dari Dua bersaudara pasangan suami istri Bapak Misan dan Ibu Ratnasih.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SDN 2 Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS AL-Ikhlas Lampung Barat selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Lampung Barat selesai pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai dari semester 1 pada tahun 2013.